



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan parkir secara baik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Jambi menyediakan fasilitas parkir;
- b. bahwa fasilitas pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf a pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Jambi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha Tetap dan bentuk Badan lainnya.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (yang tidak bersifat sementara).
8. Tepi jalan umum adalah bagian luar/pinggir dari jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

9. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan dan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

KETENTUAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib membayar parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 3

- (1) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada petugas yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan parkir.

Pasal 5

Obyek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai berikut :

- a. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- sekali parkir;
- b. mobil meliputi :
 - 1) roda 4 sebesar Rp. 2.000,- sekali parkir;
 - 2) roda 6 sebesar Rp. 3.000,- sekali parkir;
 - 3) di atas Roda 6 sebesar Rp. 5.000,- sekali parkir.

Bagian Keenam
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Kota Jambi.

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis parkir.

- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pemungutan retribusi, Kepala Kantor Pengelola Parkir dapat menetapkan/menugaskan juru parkir dengan suatu surat tugas dan dilengkapi dengan atribut rompi, topi dan id card yang resmi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas juru parkir, presentase bagi hasil pendapatan retribusi antara juru parkir dengan Pemerintah Daerah dan tata cara penyetoran hasil pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Selain sistem pembayaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan stiker berlangganan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi

Pasal 15

- (1) Terhadap terjadinya tunggakan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Kadaluarsa Penagihan

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Pengelola Parkir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir;
 - c. penegakan disiplin kepada petugas parkir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengawasi petugas parkir di lapangan;
 - b. mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir;
 - c. mengawasi penyeteroran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2000 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknisnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 5 Juli 2010

WALIKOTA JAMBI

Dto

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 5 Juli 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

MARDJANI

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 3